

**PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUKIT TUNGGAL KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA**

**2023**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA NOMOR : 76 TAHUN 2023 TENTANG PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN BUKIT TUNGGAL KECAMATAN JEKAN RAYA KOTA PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa atas nama Priyadi sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.

**Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116); Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya Nomor : 119.1/PK.01-BA/4/2023 tentang Pemberhentian Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya.

**Dalam Keputusan KPU Nomor : 76 TAHUN 2023 diatur tentang :  
PEMBERHENTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN JEKAN RAYA KECAMATAN BUKIT TUNGGAL KOTA  
PALANGKA RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**CATATAN :** Keputusan KPU Kota Palangka Raya ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2023.